



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 88 TAHUN.2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBINAAN KARIER DAN
UJIAN KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a.** bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang diantaranya Pembuatan Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, Keterangan Belajar, Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pengelola Pembinaan Karier dan Ujian Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

P.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

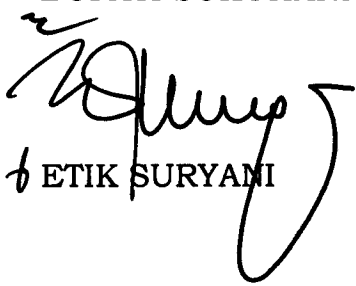
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pembinaan Karier dan Ujian Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2.

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan kegiatan pengumpulan data dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan pertimbangan pembuatan Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, Keterangan Belajar, Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. menyeleksi berkas-berkas usulan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, Keterangan Belajar, Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - c. membuat konsep Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, Keterangan Belajar dan Keterangan Memiliki Ijazah;
 - d. mengirimkan berkas usulan peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - e. monitoring kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

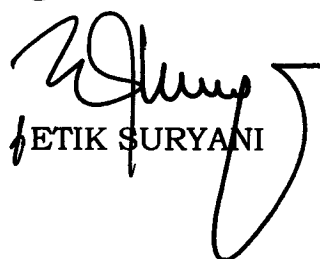
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/88 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA PEMBINAAN KARIER DAN UJIAN KEDINASAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	SUKIMIN, S.Sos NIP. 196711081989021001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST NIP. 197501262006041008 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	ARIF SETYOSIHANANTO, SE NIP. 197905202010011016 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	DYAH TRI APRIANI, SH, MH NIP. 198804012014022002 Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	PRIATMOJO KUSUMO, S.Kom NIP. 198612102009031001 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	AGOES NOEGROHO NIP. 196504241994011003 Pengadministrasi Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	SRI REJEKI, SE NIP. 198405112010012026 Analisis Program Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	PARAMITA PUTRI DEWAYANI, S.STP, M.Si NIP. 199307202015072001 Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	DWI MEITA HAPSARI, S.STP NIP. 199705242020082001 Pengelola Penyelenggaraan Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.